

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

### DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### TENTANG

POJOK KEMENTERIAN KEUANGAN

(POJOK KEMENKEU)

NOMOR : 01/PKS/PWK.14/2022

NOMOR : 12790/UN10.F02/HK.07/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono 165 Malang ditandatangani perjanjian kerja sama antara pihak-pihak:

1. Prof. Dr. P.M. John L. Hutagaol,  
M.Acc., M.Ec. (Hons.), S.E., Ak., C.A. : Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Sekretariat Bersama Wilayah Provinsi Jawa Timur, berkantor di Gedung Keuangan Negara Jalan Indrapura no. 5 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1034/KM.1/UP.11/2021 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA.,  
Ak., CA. : Dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkantor di Jl. MT. Haryono No.165, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (selanjutnya disebut FEB UB).
3. Bahwa Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dan Rektor Universitas Brawijaya telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PWK.14/2022 dan Nomor: 136/UN10/KS/2022 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Edukasi Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 terkait Kolaborasi Pojok Kemenkeu yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, maka **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pojok Kementerian Keuangan untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pojok Keuangan adalah pusat informasi, edukasi dan publikasi terkait keuangan negara yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam bidang pengelolaan keuangan negara sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur adalah Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengoordinasikan semua unsur pelaksanaan tugas bersama Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sebagai penghubung antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, dan *Stakeholder* lainnya pada wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi;
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa;
- e. Komunitas #UangKita, yang selanjutnya disebut Komunita adalah komunitas yang beranggotakan mahasiswa dan generasi muda, utamanya yang berusia 18-30 tahun, yang diharapkan dapat menjadi generasi produktif yang memahami kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/#UangKita) dan berperan sebagai penggerak perubahan menuju masa depan Indonesia Maju 2045.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam hal:
  - a. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian civitas akademika dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara;
  - b. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan civitas akademika Universitas Brawijaya;
  - c. Peningkatan peran pendampingan UMKM bagi civitas akademika yang juga sebagai pelaku UMKM, dan pemberdayaan Dana Desa.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
  - a. Menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan, edukasi dan publikasi terkait keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi;
  - b. Sebagai bentuk komitmen civitas akademika dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan edukasi dan publikasi keuangan negara kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. Konsultasi dan pendampingan yang terkait dengan perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pendampingan UMKM bagi civitas akademika yang juga sebagai pelaku UMKM, dan pemberdayaan Dana Desa;
- d. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan edukasi dan publikasi keuangan negara yang dilaksanakan;
- e. Penelitian bersama di bidang keuangan negara; dan
- g. Kajian akademis atas peraturan-peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara;
- h. Penguatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama dan kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan para pemangku kepentingan;
- i. Penguatan posisi perguruan tinggi dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan tertentu untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan program kerja Kementerian Keuangan; dan
- j. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
  1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;

2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN

**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :**

- a. Pihak Pertama berhak mendapat informasi, data dan/atau dokumen yang diperlukan dari Pihak Kedua terkait dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Pojok Kemenkeu;
- b. Pihak Pertama berhak mempublikasikan dan atau menggunakan hasil penelitian (apabila ada) dari Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama;
- c. Pihak Pertama wajib menjaga kepentingan dan nama baik Pihak Kedua.

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:**

- a. Pihak Kedua berhak menerima informasi, data dan/atau dokumen dari Pihak Pertama terkait dengan Kegiatan yang dilaksanakan pada Pojok Kemenkeu;
- b. Pihak Kedua Wajib menyediakan data dan informasi serta fasilitas ruangan (sarana) yang diperlukan oleh Pihak Pertama;
- c. Pihak Kedua Wajib menjaga kepentingan dan nama baik Pihak Pertama.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN EDUKASI DAN PUBLIKASI KEUANGAN NEGARA

1. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan edukasi, dan publikasi keuangan negara kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli keuangan negara;
2. PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan edukasi, dan publikasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
3. PIHAK PERTAMA bersedia menjadi pemateri dalam acara edukasi, dan publikasi keuangan negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi mengenai peraturan di bidang keuangan negara terbaru sebelum diselenggarakannya edukasi dan publikasi kepada masyarakat luas;
5. Dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan publikasi keuangan negara, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dapat melibatkan anggota Komunita Chapter Malang (dan mahasiswa dan/atau lulusan penerima beasiswa LPDP).

## Pasal 6

### PELAKSANAAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN KEUANGAN NEGARA

1. PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan konsultasi dan pendampingan terkait keuangan negara dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;
2. PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang perkembangan peraturan dan administrasi terkait keuangan negara.

## Pasal 7

### DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM EDUKASI DAN PUBLIKASI KEUANGAN NEGARA

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi dan publikasi di bidang keuangan negara yang dilaksanakan pada masing-masing instansi.

## Pasal 8

### PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

1. PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang keuangan negara (perpajakan, kepabeanan dan cukai, lelang negara dan manajemen pembelajaran) kepada masyarakat;
2. PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA dapat memberikan pelatihan di bidang keuangan negara kepada masyarakat.

## Pasal 9

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur  
Gedung Keuangan Negara Surabaya I  
Alamat Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya 60175  
Telepon : 031- 3523093, 3523094, 3523095  
Faksimili : 031- 3523096  
Pos-el : [kptikbmn.sby@kemenkeu.go.id](mailto:kptikbmn.sby@kemenkeu.go.id)
  - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jl.MT. Haryono 165 Malang  
Telepon : 0341 555 000  
Email : [feb@ub.ac.id](mailto:feb@ub.ac.id)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
2. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.

4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu Pihak sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

### Pasal 13

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai perjanjian kerja sama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;
2. Apabila setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK; dan
3. Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 14

#### PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya,

Dekan



Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak.,  
C.A.

Perwakilan Kementerian Keuangan  
Jawa Timur  
Kepala Perwakilan,



Prof. Dr. Poltak John Liberty Hutagaol,  
M.Acc., M.Ec (Hons.) S.E., Ak., C.A.